



**KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I SAMARINDA

NOMOR : WP18.PAS.14- 2 -OT.01.03 TAHUN 2026

**TENTANG
TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I SAMARINDA**

KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik perlu diterbitkan Keputusan Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Samarinda tentang Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Pemasyarakatan Kelas I Samarinda;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Samarinda tentang Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Samarinda;
- c. bahwa Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Samarinda.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37) ;
8. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI;
9. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I SAMARINDA TENTANG TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I SAMARINDA.**

KESATU...

- KESATU : Membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Balai Pemasarakatan Kelas I Samarinda dengan susunan sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang ditunjuk dalam surat keputusan ini, mempunyai tugas :
1. Mengkoordinasikan pengumpulan, seluruh informasi Publik secara fisik dari setiap seksi kerja di Lingkungan Balai Pemasarakatan Kelas I Samarinda yang meliputi Informasi yang wajib disediakan dan umum sevara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara esrta merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat, informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi publik, dan pelayanan informasi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Merencanakan dan mengorganisasikan, melaksanakan mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Balai Pemasarakatan Kelas I Samarinda;
 3. Menyiapkan klasifikasi informasi publik sesuai dengan Undang - Undang atas persetujuan atasan PPID dan bertanggung jawab terhadap informasi yang dihasilkan maupun informasi yang dikecualikan menurut Undang-Undang;
 4. Memfasilitasi sarana dan prasarana pelayanan informasi publik.
 5. Menyiapkan dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala per tiga bulan maupun sewaktu-waktu dibutuhkan Kepala Balai Pemasarakatan Kelas I Samarinda.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada Tanggal 1 September 2026

KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN
KELAS I SAMARINDA,



KEMENINIPAS
Ditandatangani secara elektronik oleh:

DONI HANDRIANSYAH



Lampiran
Surat Keputusan Kepala Balai Pemasarakatan Kelas I
Samarinda
Nomor : WP18.PAS.14-2.OT.01.03 Tahun 2026
Tanggal : 1 September 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I SAMARINDA
TAHUN ANGGARAN 2026

- A. Penanggung Jawab : Kepala Balai Pemasarakatan
- B. Ketua : 1. Kasi Bimbingan Klien Dewasa
2. Kasi Bimbingan Klien Anak
3. Kasubag Tata Usaha
- C. Sekretaris : Kaur Umum
- D. Anggota : 1. Kaur Keuangan
2. Kaur Kepegawaian
3. Kasubsi Registrasi BKD
4. Kasubsi Bimkemas BKD
5. Kasubsi Registrasi BKA
6. Kasubsi Bimkemas BKA
7. Rissa Wahdiyanti
8. Rony Ade Suryanto
9. Romi Trio Wibowo
10. Bobi Baskara Ragil Yuga Gautama

Ditetapkan di Samarinda
Pada Tanggal 1 September 2026

KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN
KELAS I SAMARINDA,



KEMENIMIPAS
Ditandatangani secara elektronik oleh:

DONI HANDRIANSYAH